

KONFIGURASI POLITIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Indah Mahniasari

Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi
Jl. Kapten Sudjono Kota Baru Jambi, 36128

Abstract: *Where the direction of where the eradication of corruption will not be separated from where the direction where the current political configuration. Birth of a political configuration merupakan responsibility of politicians and heads of state. They should be able to marry the interests of the people with the regulations. The political configuration eradicate corruption reform era was meant for the criminals think a thousand times for committing corruption. They like already given a warning when going to corruption. Political configuration of the reform era to eradicate corruption has been approached on perfection. Therefore, it takes the role of all parties to fight corruption to complete.*

Keywords: *political configuration, corruption, reform era.*

Abstrak: *Kemana arah mana pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari kemana arah mana konfigurasi politik yang sedang terjadi. Lahirnya sebuah konfigurasi politik merupakan tanggungjawab para politisi dan pemimpin negara. Mereka harus mampu mengawinkan kepentingan rakyat dengan peraturan. Adapun konfigurasi politik pemberantasan tindak pidana korupsi era reformasi dimaksudkan agar para koruptor berpikir ribuan kali untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mereka seperti sudah diberi peringatan ketika akan melakukan tindak pidana korupsi. Konfigurasi politik era reformasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sudah mendekati pada kesempurnaan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari semua pihak untuk memberantas korupsi hingga selesai.*

Kata Kunci: *konfigurasi politik, korupsi, era reformasi.*

Pendahuluan

Tidak pernah berhenti ketika berbicara masalah korupsi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa korupsi ini sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Saat ini korupsi bukan lagi hal yang tabu untuk dilakukan, bahwa secara terang-terangan korupsi ada yang dilakukan dengan cara "dihalalkan". Dapat kita lihat dalam pelayanan publik di Indonesia dalam setiap instansi tindakan korupsi sudah dapat jelas kita lihat dengan mengadakan pungutan liar (pungli) yang diresmikan. Tanpa menyadari pula, bahwa masyarakat sudah melakukan korupsi. Tapi dengan dalih hanya melakukan sesuai prosedur yang berlaku. Demikian juga dengan para pejabat maupun karyawan dalam instansi tersebut, dengan ucapan, bahwa masyarakat yang menghendaki itu, agar urusannya cepat selesai.

Korupsi banyak dikatakan oleh sebagian orang sudah budaya di negara kita. Karena korupsi itu saat ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar, kalau tidak korupsi susah untuk menjadi kaya, dan kalau tidak korupsi maka akan sulit dan lama untuk menyelesaikan urusan terkait dengan birokrasi. Hal tersebut seperti sudah disepakati bersama oleh masyarakat di Indonesia. Selain itu dapat kita lihat fenomena yang terjadi di Indonesia, seorang koruptor masih dihormati, masih dimulyakan bahkan masih tetap mendapat tempat istimewa di beberapa urusan. Bahkan seperti sudah kehilangan rasa malu, ketika sudah menjadi tersangka, terdakwa bahkan terpidana tetap saja mereka bisa "say hello".

Tidak dapat disalahkan korupsi itu terjadi. Kedua belah pihak ada keinginan untuk melakukan. Sehingga ada unsur kepentingan terjadinya korupsi itu. Namun, bukan berarti korupsi dibiarkan merajalela. Ada usaha untuk ke arah pemberantasan tindak pidana korupsi di semua kalangan. Semua itu dilakukan karena cepat atau lambat tindakan korupsi ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan negara.

Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan dipelbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Biro pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi,

semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dan dua alasan ini menyeruak di Indonesia, pelayanan publik tidak pernah termaksimalisasikan karena praktik korupsi dan demokratisasi justru memfasilitasi korupsi. Ketidakeimbangan dalam segi ekonomi akan terjadi apabila korupsi tidak segera diberantas. Bagaikan sebuah dongeng antara si kaya dan si miskin akan tampak sangat jelas. Dapat dikatakan yang sudah kaya akan semakin kaya dan yang miskin justru akan semakin miskin.

Politik dalam hal ini juga ikut serta dalam usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hukum dapat dikatakan sebagai produk politik. Mengapa demikian? Karena dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dibuat salah satunya harus melihat unsur politik selain unsur yuridis, sosiologis dan sosiologis. Dengan demikian penulis akan membahas mengenai konfigurasi politik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengertian Konfigurasi Politik

Konfigurasi politik, menurut Moh. Mahfud MD, mengandung arti sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter (nondemokratis).¹ Demokrasi dan otoriterisme muncul secara bergantian dengan kecenderungan linier di setiap periode pada konfigurasi otoriter.² Sejalan dengan tolak tarik konfigurasi politik itu, perkembangan karakter produk hukum memperlihatkan keterpengaruhannya dengan terjadinya tolak tarik antara produk hukum yang berkarakter responsif dan produk hukum yang berkarakter konservatif dengan kecenderungan linier yang sama.³

Sejak awal Indonesia berdiri, kehidupan politik dan hukum diwarnai begitu rupa, tidak dalam pengertian hingar bingarnya demokrasi, tetapi justru secara mencolok dapat dikatakan oleh sentralisasi kekuasaan pada satu tangan,

- 1 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hlm. 24.
- 2 Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 11.
- 3 Moh Mahfud MD. "Tampilnya Negara Kuat Orde Baru, Studi Teoritis dan konstitusional tentang Perkembangan Peranan Negara di Indonesia", *Tesis S-2 Ilmu Politik*, Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1989, hlm. 169.

meskipun sebenarnya konstitusi telah memberi peluang yang cukup besar kepada hukum.⁴

Konfigurasi Politik di Masa Orde Lama Dan Orde Baru

Perkembangan demokrasi di Indonesia dari awal kemerdekaannya hingga saat ini mengalami pasang surut. Selama 25 Tahun sejak awal kemerdekaannya sudah banyak pro dan kontra serta permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan demokrasi. Banyaknya budaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia makin memperuncing permasalahan yang ada. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa, antara lain:⁵

1. Masa Republik Indonesia I, yaitu Masa Demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai yang karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer.
2. Masa Republik Indonesia II, yaitu Masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari Demokrasi Konstitusional yang secara formal merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa demokrasi rakyat.
3. Masa Republik Indonesia III, yaitu Masa Demokrasi Pancasila yang merupakan Demokrasi Konstitusional yang menonjolkan sistem Presidensial.

Diterangkan secara singkat, pada masa 1945-1959, sistem parlementer mulai diberlakukan sejak kemerdekaan diproklamkan dan diperkuat dalam Undang-Undang dasar 1949 dan 1950. Setelah itu dipraktekkan ternyata sistem tersebut tidak cocok di Indonesia. Sistem Parlementer berlaku dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menternya yang mempunyai tanggungjawab politik.

Masa 1959-1965, menggunakan demokrasi Terpimpin. Dalam hal ini, kekuasaan presiden yang saat itu di pegang oleh Soekarno dapat dikatakan tidak dan tak terbatas. Presiden memiliki kewenangan yang sangat besar dalam negara, tidak ada yang dapat menyamai kedudukan presiden kala itu. Presiden bertin-

4 M. Serbo, "Hukum, Pemaksaan dan Ketaatan serta Interpretasi Hukum di Indonesia", *Jurnal Tata Negara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2003), hlm. 109.

5 Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 69.

dak sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Demokrasi seperti ini, ternyata juga tidak cocok dengan Indonesia. Diktator atau kekuasaan pada satu tangan tidak sesuai dengan bangsa kita yang memang berbentuk republik bukan kerajaan.

Masa 1965 hingga saat ini Indonesia menggunakan demokrasi pancasila. Demokrasi ini dirasa sangat cocok bagi Indonesia. Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam UUD 1945 yang berarti menegakkan kembali azas-azas negara-negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga, dimana hak-hak azasi manusia terpenuhi baik dalam aspek kolektif maupun perorangan.

Lebih ekstrim lagi, Budiman Tanuredjo dalam tulisannya membagi perjalanan sejarah bangsa menjadi beberapa macam demokrasi antara lain:⁶

- a. Demokrasi Parlementer atau demokrasi liberal (1950-1959).
- b. Demokrasi Terpimpin (1959-1966) di bawah Soekarno.
- c. Demokrasi Pancasila yang dikontrol Soeharto (1967-1998).
- d. Pasca-Soeharto, Indonesia kembali memasuki era Demokrasi Pascatransi

Indonesia telah mengalami pasang surut demokratisasi. Pengalaman pahit dan manis yang diterima oleh Indonesia telah membuat Indonesia semakin dewasa untuk memahami arti demokrasi itu sendiri. Di panggung dunia, Indonesia adalah pemimpin. Amerika Serikat mengagumi kepemimpinan demokratis Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi menunjukkan jalan bagi bangsa-bangsa lain. Indonesia memimpin ASEAN dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagai negara yang toleran dan beragam, Indonesia mempunyai peran yang terlegitimasi dalam membantu negara-negara lain dalam upaya mereka melakukan reformasi dan transisi demokrasi yang damai.⁷

Suatu prestasi yang membanggakan bagi Indonesia apabila dikenal oleh bangsa lain sebagai bangsa demokratis yang besar. Kenyataan yang ada pun demikian, hal itu dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Budaya asli Indonesia ketika menyelesaikan pendapat dengan cara musyawarah untuk memperoleh kata mufakat adalah satu contoh besar bahwa bangsa ini adalah bangsa

6 Baca Budiman Tanuredjo, "Melongok Demokrasi Indonesia", <http://www.banyumaskab.go.id/bmskita/data%20umum/artikel/Melongok%20Demokrasi%20Indonesia.pdf>, juga diterbitkan di KOMPAS pada 16 Agustus 2007,

7 Siaran Pers Duta Besar AS Cameron R. Hume, *Perjalanan Indonesia dalam Demokrasi*, 12 April 2008.

yang menjunjung tinggi demokrasi dan aspirasi dari rakyatnya.

Berbicara tentang Indonesia, maka kita tidak akan pernah lupa pada masa-masa orde lama dan orde baru. Saat ini Indonesia berada pada posisi era reformasi, dimana saat ini Indonesia sedang berada pada tahap untuk pembenahan, pembenaran dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Namun, bukan berarti kita dapat melupakan masa lalu itu dengan mudah. Seperti pepatah mengatakan “Masa depan tidak akan pernah dapat lepas dari masa lalu”.

Orde lama tidak akan pernah bisa lepas dari peran Ir. Soekarno sebagai Bapak Proklamasi sekaligus Presiden pertama bangsa Indonesia. Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya pembubaran konstituante, diundangkan dengan resmi dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No. 75, Berita Negara 1959 No. 69 berintikan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya.

Pada orde lama, Soekarno memakai sistem demokrasi terpimpin. Tindakan Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 dipersoalkan keabsahannya dari sudut yuridis konstitusional, sebab menurut UUDS 1950 Presiden tidak berwenang “memberlakukan” atau “tidak memberlakukan” sebuah UUD, seperti yang dilakukan melalui dekrit. Sistem ini yang mengungkapkan struktur, fungsi dan mekanisme, yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem “*Trial and Error*” yang perwujudannya senantiasa dipengaruhi bahkan diwarnai oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang cepat berkembang.⁸

Problema dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkembang pada waktu itu bukan masalah-masalah yang bersifat ideologis politik yang penuh dengan norma-norma ideal yang benar, tetapi masalah-masalah praktis politik yang mengandung realitas-realitas objektif serta mengandung pula kemungkinan-kemungkinan untuk dipecahkan secara baik, walaupun secara normatif ideal kurang atau tidak benar. Bahkan kemudian muncul penamaan sebagai suatu bentuk kualifikasi seperti “Demokrasi Terpimpin” dan “Demokrasi Pancasila”. Berbagai “*Experiment*” tersebut ternyata menimbulkan keadaan “*excessive*” (berlebihan) baik dalam bentuk “Ultra Demokrasi” (berdemokrasi secara berlebihan) seperti yang dialami antara Tahun 1950-1959,

8 Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum”, *Diktat Program Pasca Sarjana UII Tahun 1998/1999*, (Yogyakarta: UII Press, 1998), hlm. 133-134.

maupun suatu kediktatoran terselubung (*verkapte diktatuur*) dengan menggunakan nama demokrasi yang dikualifikasi (*gekwalficeerde democratie*).⁹

Konflik antara Pancasila dengan theokratis Islam fundamentalis itu telah mengancam kelangsungan hidup Negara Pancasila 17 Agustus 1945, maka terjadilah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan tujuan kembali ke UUD 1945 yang kemudian menjadi dialog Nasional yang seru antara yang Pro dan yang Kontra. Yang Pro memandang dari kacamata politik, sedangkan yang Kontra dari kacamata Yuridis Konstitusional. Akhirnya memang masalah Dekrit Presiden tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah Orde Baru, sehingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kelak dijadikan salah satu sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada perang revolusi yang berlangsung Tahun 1960-1965, yang sebenarnya juga merupakan prolog dari pemberontakan Gestapu/PKI pada Tahun 1965, telah memberikan pelajaran-pelajaran politik yang sangat berharga walau harus kita bayar dengan biaya tinggi.¹⁰

Di masa orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (*Paran*). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada *Paran* inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbui dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis, *deadlock*, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.¹¹ Pada era orde lama pemerintah tidak mengutak-atik masalah korupsi. Era orde lama lebih terfokus

9 Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004), hlm. 141.

10 Sebagian pengamat sejarah asing berpendapat bahwa peristiwa Jakarta 1965 merupakan skenario hebat dari sebuah kup yang didalangi oleh Dinas Intelijen AS, CIA,. Lihat: Willem Oltmans, *Di Balik Keterlibatan CIA: Bung Karno Dikhianati?*, (Jakarta: Aksara Karunia, 2001), hlm. 9, 68, dan 102.

11 Lihat Komisi Pemberantasan Korupsi, http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi, akses 28 Agustus 2008.

kepada sistem pemerintahan. Dapat dikatakan era orde lama adalah masa transisi dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan. Banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk membenahan pemerintahan.

Konfigurasi politik pada orde lama lebih ke arah ketatanegaraan, kekuasaan dan strukturisasi pemerintahan sendiri. Karena pada era orde lama banyak sekali serangan-serangan baik dari dalam maupun dari luar yang mencoba untuk "menguji" bangsa Indonesia apakah memang sudah mampu untuk merdeka ataukah belum.

Berbicara orde baru tak akan jauh dari peran Soeharto. Pemimpin yang telah memimpin bangsa Indonesia selama ± 32 Tahun. Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai Presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh.

Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. Ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tubuh dan berkembang di Indonesia. Menyusul PKI sebagai partai terlarang, setiap orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan. Sebagian diadili dan dieksekusi, sebagian besar lainnya diasingkan ke pulau Buru.

Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional.¹² Ada dua macam konsensus nasional, yaitu:

1. Berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama
2. Konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat

Pada masa era orde baru, permasalahan lebih kompleks. Karena pada orde

12 BJ Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm. 148-150

baru bangsa kita sudah hampir berada pada titik "kemapanan". Pada era orde baru ini sudah ada konfigurasi politik yang menyentuh masalah korupsi.

Dengan hadirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada suatu kepuasan pada masyarakat pada saat itu. Tetapi ternyata lahirnya Undang-Undang itu hanya Undang-Undang yang mandul dan tidak mempunyai kekuatan apapun. Tidak pernah ada kasus korupsi yang terungkap pada saat era orde baru.

Apabila Undang-Undang No 3 Tahun 1971 produktif dan dapat bekerja sebagaimana seharusnya, maka akan banyak orang yang terkena. Terutama Soeharto dan kroni-kroninya, mereka secara halus dan perlahan melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme besar-besaran. Sangat di sayangkan karena korupsi, kolusi dan nepotisme kala itu justru dilakukan oleh seorang pemimpin.

Pada masa awal orde baru dibentuknya Tim Pemberantasan korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, ternyata ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I. J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Kemudian, ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang *bottom up* atau *top down* di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana orde baru.¹³

Konfigurasi Politik Pasca Reformasi

Konfigurasi politik pasca reformasi banyak mengalami beberapa perubahan ketika dibandingkan dimasa sebelumnya. Timbulnya masa reformasi sejak turunnya presiden Soeharto Tahun 1998 dengan diawali tragedi semanggi merupakan ujung tombak lahirnya era reformasi. Banyaknya tuntutan dari masyarakat umum yang menghendaki perubahan disegala bidang menyebabkan pemerintah seakan bekerja dibawah tekanan. Banyaknya hal yang sulit dipenuhi sebe-

13 Lihat Komisi Pemberantasan Korupsi, http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi,. Akses 28 agustus 2008.

lum semua hasil terjadi secara sempurna, mengakibatkan timbulnya mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap kepemimpinan di era reformasi.

Bahkan saat ini reformasi dianggap sebagian masyarakat sebagai reformasi yang “kebablasan”. Banyak masyarakat awam yang justru merindukan saat orde baru, dengan dalih saat itu adalah masa yang tenang, dimana semua harga murah, tidak pernah ada kerusuhan, bahkan politik pun cenderung aman dan terkendali. Konfigurasi politik dimasa pasca reformasi benar-benar mengalami perubahan besar tidak hanya dari segi perubahan pemerintahan, tetapi juga budaya serta kesadaran dari masyarakat politik untuk mengikuti alur dari pasca reformasi ini.

Moral dan kesadaran masyarakat saat ini akan perubahan mengalami perubahan yang signifikan, masyarakat Indonesia saat ini menjadi masyarakat yang kritis, yang tidak bisa didikte, bahkan banyak hal yang harus transparan supaya masyarakat melihat secara jelas bagaimana proses dari pelaksanaan reformasi ini. Banyak kebiasaan yang harus dirubah saat era orde baru kearah pasca reformasi. Dan tidak semua masyarakat siap akan hal ini.

Duta besar Amerika Serikat, Cameron R. Hume mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu kisah keberhasilan yang luar biasa tentang kebebasan dan demokrasi di dunia, bahkan saat ini Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.¹⁴ Sebuah pernyataan yang sangat membanggakan yang diucapkan oleh seorang duta besar Amerika Serikat. Namun, pernyataan tersebut merupakan cermin juga bagi pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, apakah benar bahwa bangsa ini sudah pantas apabila disebut negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Ungkapan yang disampaikan oleh Duta Besar Amerika untuk Indonesia tersebut apakah memang begitu kenyataannya di lapangan. Banyak yang menilai bahwa demokrasi yang saat ini dilakukan oleh Indonesia adalah demokrasi yang kebablasan. Proses pembelajaran yang panjang tentang demokrasi menyebabkan masyarakat lebih kritis dalam menyikapi persoalan yang ada.

Perkembangan saat ini, demokrasi di Indonesia maju dengan pesatnya. Dalam pemilihan mulai dari Kepala Negara, Kepala Daerah hingga Kepala Desa telah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Berbeda dengan dahulu, untuk Kepala Negara dipilih oleh MPR, begitu juga dengan Kepala Daerah dan Kepala

14 www.yahoo.com, dalam siaran pers kedubes Amerika Serikat yang diucapkan oleh Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Cameron. R. Hume pada tanggal 12 April 2008, akses 10 Juni 2008.

Desa. Masyarakat tidak melakukan pemilihan secara langsung melainkan diwakili oleh para wakil rakyat yang duduk di kusi DPRD.

Era reformasi melahirkan banyak perubahan bagi bangsa Indonesia. Termasuk salah satunya dalam penanganan kasus korupsi. Lahirnya Undang-Undang Korupsi terjadi pada saat banyak tuntutan dari masyarakat yang meminta pada rakyat untuk serius dan konsisten terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih lagi seperti kita ketahui bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa.

Konfigurasi politik yang kental dengan semangat koalisi dan dipenuhi oleh politisi yang mabuk kekuasaan, menyebabkan penanggulangan korupsi sering terhenti oleh "perkawinan kepentingan" di antara para politisi itu.¹⁵ Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk korupsi (TGPTPK) melalui PP No. 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.¹⁶

Beberapa regulasi yang dibuat untuk memberantas tindak pidana korupsi antara lain:

1. Mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 - Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Kepres RI No. 73 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

15 Lihat: "KoruptoR (baca: Pencuri) Makin Percaya Diri, Karena Hukum Dapat Dibeli dan Konfigurasi Politik Saling Melindungi", <http://www.transparansi.or.id/pers/pers31122001.html>, akses 31 Desember 2001

16 <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491>, akses 30 Agustus 2001.

- PP RI No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2. Undang-Undang yang dibentuk untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
 - Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3. PP yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi
 - PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
 - PP No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tidak bisa digunakan lagi sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang 31 Tahun 1999, yaitu tanggal 16 Agustus 1999, sebab Undang-Undang 31 Tahun 1999 tidak dilengkapi Aturan Peralihan, juga dengan merujuk asas umum dalam pasal 1 KUH Pidana, Undang-Undang Pidana hanya berjalan ke depan dan tidak berlaku surut, maka Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 hanya dapat digunakan terhadap perbuatan korupsi yang terjadi setelah tanggal 16 Agustus 1999.¹⁷

Melihatnya banyak regulasi yang dibuat oleh pemerintah pada era reformasi menunjukkan bahwa pemerintah konsen dan bersungguh-sungguh dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan demikian konfigurasi politik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih baik dan meningkat dibandingkan dengan konfigurasi politik dalam era orde lama dan orde baru.

Kasus-kasus yang tampak pada era reformasi sebenarnya bukan hanya kasus yang baru, melainkan banyak juga merupakan kasus yang terjadi era orde

17 Lihat Eddy Suhartono, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Kasubbag Hukum dan Ortala, Setitjen.<http://www.pu.go.id/itjen/ggi/ptpk-eddy.htm>, akses 30 Agustus 2008.

baru. Semua itu baru terkuak pada saat era reformasi ini. Banyak keterbukaan yang terjadi pada era reformasi dan hal ini adalah tak lain salah satunya peran konfigurasi politik yang telah membuat regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

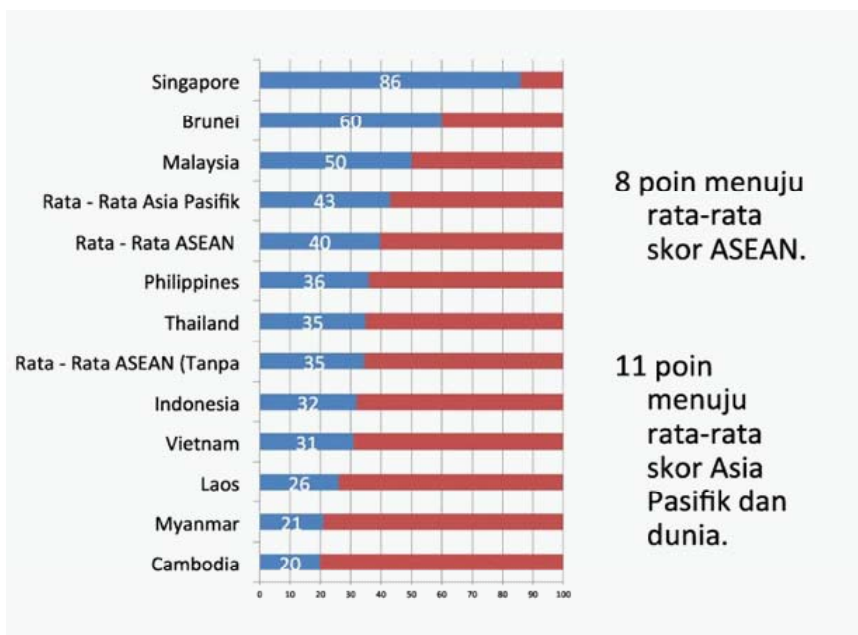
Pasca reformasi dalam penanganan tindak pidana korupsi mengalami maju mundur. Ada yang lebih baik namun prestasi lain pun meningkat tajam yaitu semakin banyaknya para koruptor yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Banyaknya peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita dalam memberantas tindak pidana korupsi, tidak lagi sebuah hal yang menakutkan bagi para koruptor. Masih banyak celah untuk melakukan permainan terhadap peraturan tersebut, berdasarkan hasil survey dapat dilihat di halaman 165 dan 166.¹⁸

RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
91	Morocco	37	114	Indonesia	32	136	Guyana	27	157	Zimbabwe	21
91	Sri Lanka	37	116	Albania	31	136	Kenya	27	160	Cambodia	20
94	Algeria	36	116	Nepal	31	136	Kenya	27	160	Eritrea	20
94	Armenia	36	116	Vietnam	31	140	Honduras	26	160	Venezuela	20
94	Benin	36	119	Mauritania	30	140	Kazakhstan	26	163	Chad	19
94	Colombia	36	119	Mozambique	30	140	Laos	26	163	Equatorial Guinea	19
94	Djibouti	36	119	Sierra Leone	30	140	Uganda	26	163	Guinea-Bissau	19
94	India	36	119	Timor-Leste	30	144	Cameroon	25	163	Haiti	19
94	Philippines	36	123	Belarus	29	144	Central African Republic	25	167	Yemen	18
94	Suriname	36	123	Dominican Republic	29	144	Iran	25	168	Syria	17
102	Ecuador	35	123	Guatemala	29	144	Nigeria	25	168	Turkmenistan	17
102	Moldova	35	123	Togo	29	144	Papua New Guinea	25	168	Uzbekistan	17
102	Panama	35	127	Azerbaijan	28	144	Ukraine	25	171	Iraq	16
102	Thailand	35	127	Comoros	28	150	Guinea	24	172	Libya	15
106	Argentina	34	127	Gambia	28	150	Kyrgyzstan	24	173	South Sudan	14
106	Bolivia	34	127	Lebanon	28	150	Paraguay	24	174	Sudan	11
106	Gabon	34	127	Madagascar	28	153	Angola	23	175	Afghanistan	8
106	Mexico	34	127	Mali	28	154	Congo Republic	22	175	Korea (North)	8
106	Niger	34	127	Nicaragua	28	154	Democratic Republic of the Congo	22	175	Somalia	8
111	Ethiopia	33	127	Pakistan	28	154	Tajikistan	22			
111	Kosovo	33	127	Russia	28	157	Burundi	21			
111	Tanzania	33	136	Bangladesh	27	157	Myanmar	21			
114	Egypt	32	136	Côte d'Ivoire	27						

Survey tersebut diatas masih memperlihatkan kalau Indonesia masih berada pada posisi yang tinggi dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi. Tidak ada perubahan yang signifikan dari Tahun 2012-2013 terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Makin banyaknya koruptor yang berasal dari penegak hukum, penyelenggara Negara bahkan masyarakat yang memiliki kepentingan menunjukkan bahwa makin banyaknya orang yang hanya memperkaya dirinya sendiri. Sementara berbanding terbalik dengan jumlah kemiskinan yang semakin lama semakin meningkat.

Akan tetapi hal itu tidak juga menghilangkan optimisme kita terhadap

18 Dilihat pada <http://setagu.net/wp-content/uploads/2013/12/IPK-Indonesia.jpg> dengan sumber data dari <http://www.ti.or.id> dan <http://transparency.org/>, akses 30 Agustus 2001.



pemberantasan tindak pidana korupsi. Kenyataan menunjukkan bahwa belum ada satupun perkara yang diputus bebas oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi, baik di tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi. Hal ini terkadang dipersepsikan sebagai suatu “prestasi” dalam bidang penegakan hukum (*law enforcement*), meskipun sejatinya tugas hakim yang paling esensial bukanlah memberantas korupsi dengan cara menjatuhkan pidana terhadap setiap terdakwa yang disidangkan, melainkan menegakkan keadilan dan kepastian hukum, baik secara formil maupun materiil.

Penutup

Korupsi memang bukan hal yang mudah untuk memberantas habis hingga ke akar-akarnya. Tetapi bukan hal yang mustahil juga untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Keseriusan dan keikutsertaan semua pihak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin tersebut menjadi mungkin.

Konfigurasi politik pemberantasan tindak pidana korupsi era reformasi sudah membuat para koruptor berpikir ribuan kali untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mereka seperti sudah di-*warning* ketika akan melakukan tindak pidana korupsi. Ada bayang-bayang bui ketika mereka hendak melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara, rakyat dan menghambat pembangunan

nasional Indonesia.

Kalimat yang sangat menggelitik ketika membaca bahwa para politisi harus bisa bercera dengan kepentingannya dalam membuat suatu peraturan maupun kebijaksanaan. Para politisi dan juga pemimpin Negara harus mampu mengawinkan kepentingan rakyat dengan peraturan. kesadaran akan rasa memiliki dan juga sikap saling toleransi tidak hanya ada dalam Pancasila saja. melainkan harus diterapkan benar-benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saat ini konfigurasi politik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sudah mendekati pada kesempurnaan. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah sudah baik. Dibutuhkan peran dari semua pihak untuk memberantas korupsi hingga selesai. Mulai dari aparat penegak hukum nya, masyarakat dan dari semua kalangan. Apabila hukum dan aturannya sudah baik namun, tidak ditunjang dengan penegak hukumnya, maka sama saja akan sia-sia.

Bibliografi

- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
 BJ Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, 1985.
 Moh Mahfud MD., "Tampilnya Negara Kuat Orde Baru, Studi Teoritis dan Konstitusional tentang Perkembangan Peranan Negara di Indonesia", *Tesis S-2 Ilmu Politik*, Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1989.
 Moh Mahfud MD., "Politik Hukum", *Diktat Program Pasca Sarjana UII Tahun 1998/1999*, Yogyakarta, UII Press, 1998.
 Moh Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.
 Moh Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
 M. Serbo, *Hukum, Pemaksaan dan Ketaatan serta Interpretasi Hukum di Indonesia: Jurnal Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2003

Website/Media

- Eddy Suhartono, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Kasubbag Hukum dan Ortala, Setitjen. <http://www.pu.go.id/itjen/ggi/ptpk-eddy.htm>.
[Http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&article=9491](http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&article=9491).
[Http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi).
[Http://www.transparansi.or.id/pers/pers31122001.html](http://www.transparansi.or.id/pers/pers31122001.html).

Indah Mahniasari

Siaran Pers Duta Besar AS Cameron R. Hume, “Perjalanan Indonesia dalam Demokrasi”.